

Depok, 09 April 2020

Nomor : 2026.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Truslove Young Building Products Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Truslove Young Building Products Indonesia
No. IUIPHHK : No. P2T/125/14.02/01/IX/2015
No. IUI : No. 842/148/PMA/2012
NIB : 9120108493402
Alamat : Dusun Nyangkring RT 02 / RW 04, Desa Baujeng, Kecamatan Beji,
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 17 – 19 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA
Nomor : 2026.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Truslove Young Building Products Indonesia
- b. Alamat Kantor : Dusun Nyangkring RT 02 / RW 04, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. P2T/125/14.02/01/IX/2015
No. IUI : No. 842/148/PMA/2012
NIB : 9120108493402
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 3.000 M³) (IUI : Moulding = 3.000 M³, Furniture dari Kayu = 1.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 19 Maret 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-408
- h. Tanggal Terbit : 27 April 2016
- i. Tanggal Berakhir : 26 April 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 April 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 09 April 2020

No. : 2025.3/EXT-MUTU/IV/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Truslove Young Building Products Indonesia
 Attn. Ibu Wahyu Novitasari
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Truslove Young Building Products Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-408
 Masa Berlaku Sertifikat : 27 April 2016 – 26 April 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/125/14.02/01/IX/2015, tanggal 01 September 2015	Kayu Gergajian	3.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 842/148/PMA/2012, tanggal 06 Juni 2012 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 9120108493402 TELAH berlaku efektif pada tanggal 06 Mei 2019	Moulding	3.000
	Furniture (Meja, Kursi, Lemari dan Rak)	1.000

Tanggal Penilikan 4 : 17 – 19 Maret 2020
 Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
 Adhitya Tisna (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnnya Maret 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016 : Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 : <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</i>
g. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) 2. Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT TY. Building Products Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	2025.3/EXT-MUTU/IV/2020, tanggal 09 April 2020
c. Lokasi Kantor	:	Dusun Nyangkring RT 02 RW 04 Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
d. Lokasi Pabrik	:	Dusun Nyangkring RT 02 RW 04 Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tn. Kang Young Mo Komisaris : Ny. Wahyu Nofitasari

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	<p>IUIPHHK Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/125/14.02/01/IX/2015 tanggal 01 September 2015.</p> <p>IUI Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor : 34/1/IU/I/PMA/Industri/2011 tanggal 20 Januari 2011 jo. 842/148/PMA/2012 tertanggal 06 Juni 2012.</p> <p>Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005770754</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Furnitur</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)	Kayu Gergajian	3.000	Moulding	3.000	Furnitur	1.000
Komoditi	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)								
Kayu Gergajian	3.000								
Moulding	3.000								
Furnitur	1.000								

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 17 Maret 2020	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT TY. Building Products Indonesia. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>e. Metode Pelaksanaan Audit.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 19 Maret 2020	Kantor dan pabrik PT TY. Building Products Indonesia
Pertemuan Penutupan	Kamis, 19 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 April 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT TY. Building Products Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian PT TY. Building Products Indonesia yang telah didaftarkan di instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui Izin perdagangan PT TY. Building Products Indonesia telah tercantum dalam dokumen Izin Usaha. Dokumen IUI PT TY. Building Products Indonesia masih berlaku dan dikeluarkan oleh BKPM sebagai instansi yang berwenang.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Ulang yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sah, serta memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia memiliki NPWP yang angka 9 digit awal sesuai dengan dokumen perizinan lain dan juga dikukuhkan dengan keterangan dalam SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT TY. Building Products Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan tersedianya Tanda Terima dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang sah dan diterbitkan lembaga berwenang. 2. Kegiatan industri yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir tahun berjalan telah disampaikan ke instansi berwenang melalui SIPUHH online. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemenuhan bahan baku dengan RPBBI terakhir yang dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen API-P PT TY. Building Products Indonesia yang sah dan sesuai dengan legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia telah memiliki panduan/prosedur uji tuntas (due diligence), namun belum terdapat realisasi impor.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Tersedia dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk setiap bahan baku yang diterima dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu selain kayu bulat dari hutan Negara di PT TY. Building Products Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Berita Serah Terima dan didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di PT TY. Building Products Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. PT TY. Building Products Indonesia telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. 5. PT TY. Building Products Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT TY. Building Products Indonesia telah bersertifikat dan/atau ber-DKP. 2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pemasok ber-DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT TY. Building Products Indonesia telah bersertifikat dan/atau ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT TY. Building Products Indonesia yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i> .	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT TY. Building Products Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT TY. Building Products Indonesia, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu (LMK) untuk bahan baku dan produk jadi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh Produk hasil olahan kayu yang dieskpor selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT TY. Building Products Indonesia sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor PT TY. Building Products Indonesia telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diekspor. Seluruh realisasi verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan dislokasi industri sendiri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT TY. Building Products Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku kayu yang diolah oleh PT TY. Building Products Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT TY Building Products Indonesia memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah didaftarkan kepada Instansi yang berwenang sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT TY. Building Products Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT TY. Building Products Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.		